

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022

TENTANG PANDUAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN



LEMBAR VALIDASI PANDUAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN NOMOR: 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Yusti Meliana Amd.Keb	Kepala Unit Kamar Bersalin	on	14-06-2021
	:	Kartini Cendrawasih, S. Kep	Staf Mutu Asuhan Keperawatan	deself.	14-06 - 2022
	:	Lely Wijayanti, S. Kep., Ners	Ketua Sub Komite Mutu Profesi	Laufy	14.06.2011
Verifikator	:	Depi Rismayanti S.Kep	Manajer Keperawatan	10 Heel	14-06-2022
	:	Irma Oktaviani, S. Kep., Ners	Ketua Komite Keperawatan	WARNIE	14-06.2021
Validator	:	drg.Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	4.	14/06/202

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 062/PER/DIR/RSIH/M/2022

TENTANG : PANDUAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN



LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022

TENTANG

PANDUAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- bahwa untuk penyelengaraan asuhan kebidanan yang efisien dan efektif diseluruh jajaran struktural dan fungsional RS Intan Husada, maka dipandang perlu dibuat Panduan Standar Asuhan Kebidanan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Direktur perlu menetapkan Panduan Standar Asuhan Kebidanan

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan No.320 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Bidan;
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 938 Tahun 2007 Tentang Standar Asuhan Kebidanan;
- Standar Asuhan Keperawatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2001:
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
- Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022

NOMOR : 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022 TENTANG : PANDUAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN



Kesatu : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022

Tentang Panduan Standar Asuhan Kebidanan.

Kedua : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022

Tentang Pedoman Standar Asuhan Kebidanan Di Rumah Sakit Intan

Husada.

Ketiga : Panduan Standar Asuhan Kebidanan digunakan sebagai acuan dalam

penyelenggaraan Standar Asuhan Kebidanan di Rumah Sakit Intan

Husada.

Keempat : Panduan Standar Asuhan Kebidanan sebagaimana tercantum dalam

lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak

dipisahkan.

Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 14 Juni 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR ISI......i DAFTAR TABELii RUANG LINGKUP2 TATA LAKSANA......3 A. Tata Laksana Pengkajian......3 E. Tata Laksana Evaluasi 4 DOKUMENTASI......6



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Diganosa	Kebidanan	.3
-----------	-----------------	-----------	----



BAB I DEFINISI

A. Pengertian

Standar_adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dilakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan.

Asuhan Kebidanan adalah acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Mulai dari pengkajian, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, implementasi, evaluasi dan pencatatan asuhan kebidanan.

B. Tujuan

- Meningkatkan kualitas Asuhan Kebidanan dengan memusatkan upaya dan meningkatkan motivasi bidan terhadap pencapaian tujuan
- Mengurangi biaya Asuhan Kebidanan dengan mengurangi kegiatan Kebidanan yang tidak penting atau tidak tepat dengan kebutuhan pasien
- Memberikan landasan untuk mengantisipasi suatu hasil yang tidak memenuhi standar Asuhan Kebidanan atas kelalaian petugas kebidanan

TENTANG : 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022
TENTANG : PANDUAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN

1



BAB II **RUANG LINGKUP**

Pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dan sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi dan atau rujukan. Adapun Ruang Lingkup Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah sebagai berikut:

- Pengkajian
- Diagnosa atau masalah Kebidanan
- Intervensi
- d. Implementasi
- e. Evaluasi



BAB III TATA LAKSANA

A. Tata Laksana Pengkajian

- Bidan melakukan pengkajian/asesmen pasien kebidanan di Unit Gawat Darurat (Formulir Asesmen Awal Unit Gawat Darurat)
- 2. Bidan melakukan pengkajian/asesmen pasien kebidanan di Unit Rawat Jalan (Formulir Asesmen Klinik Obstetrik Dan Ginekolog)
- Bidan melakukan pengkajian/asesmen pasien kebidanan di Unit Rawat Inap (Formulir Asesmen Awal Keperawatan Rawat Inap Kebidanan)

B. Tata Laksana Diagnosa

Bidan menganalisa data yang diperoleh pada pengkajian, menginterpretasikannya secara akurat dan logis untuk menegakkan diagnosa atau masalah kebidanan yang tepat dengan kriteria: diagnosa atau masalah kebidanan komponennya terdiri dari masalah yang sesuai dengan kondisi pasien. Adapun diagnosa kebidanan di RS Intan Husada sesuai dengan nomenklatur diagnosa kebidanan menurut WHO, UNFPA, UNICEF, World Bank (2000) I M P A C (Intergrated Management of Pregnancy And Chilbirth), Managing Complications in Pregnancy and Childbirth: A Guide for Midwives and doxtor, Departement of Reproductive Health and Research.

Tabel 1.1 Daftar Diagnosa Kebidanan sesuai Nomenklatur

No	Diagnosa Kebidanan			
1	Kehamilan Normal			
2	Partus Normal			
3	Syok			
4	DJJ tidak normal			
5	Abortus			
6	Solusio Placentae			
7	Akut Pyelonephritis			
8	Amnionitis			
9	Anemia Berat			
10	Apendiksitis			
11	Atonia Uteri			
12	Postpartum Normal			
13	Infeksi Mammae			
14	Pembengkakan Mamae			
15	Presentasi Bokong			
16	Asma Bronchiale			
17	Presentasi Dagu			
18	Disproporsi Sevalo Pelvik			
19	Hipertensi Kronik			
20	Koagilopati / Ves guto prot			
21	Presentasi Ganda			
22	Cystitis			

: 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022

TENTANG : PANDUAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN



23	Eklampsia
24	Kelainan Ektopik
25	Ensephalitis
26	Epilepsi
27	Hidramnion
28	Presentasi Muka
29	Persalinan Semu
30	Kematian Janin
31	Hemorargik Antepartum
32	Hemorargik Postpartum
33	Gagal Jantung
34	Inertia Uteri
35	Infeksi Luka
36	Invertio Uteri
37	Bayi Besar
38	Malaria Berat Dengan Komplikasi
39	Malaria Ringan Dengan Komplikasi
40	Mekonium
41	Meningitis
42	Metritis
43	Migrain
44	Kehamilan Mola
45	Kehamilan Ganda
46	Partus Macet
47	Posisi Occiput Posterior
48	Posisi Occiput Melintang
49	Kista Ovarium
50	Abses Pelvix
51	Peritonitis
52	Placenta Previa
53	Pneumonia
54	Pre-Eklampsia Ringan/Berat
55	Hipertensi Karena Kenamilan
56	Ketuban Pecah Dini
57	Partus Prematurus
58	Prolapsus Tali Pusat
59	Partus Fase Laten Lama
60	Partus Kala II Lama
61	Sisa Plasenta
62	Retensio Plasenta
63	Ruptur Uteri
64	Bekas Luka Uteri
65	Presentase Bahu
66	Distosia Bahu



Ī	68	Tetanus	
Ì	69	Letak Lintang	

C. Tata Laksana Intervensi

- 1. Bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa atau masalah kebidanan yang ditegakkan
 - a) Bidan menyusun rencana tindakan berdasarkan prioritas masalah dan kondisi pasien : tindakan segera, tindakan antisipasi, dan asuhan secara komprehensif
 - Bidan memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan pasien dan memastikan bahwa asuhan yang diberikan bermanfaat untuk pasien

D. Tata Laksana Implementasi

- Bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien dalam bentuk upaya promotiv, preventif, kuratif dan rehabilitatif
- 2. Bidan melakukan implementasi sesuai dengan rencana tindakan yang telah di susun sebelumnya
- Bidan mencatat tindakan yang sudah dilakukan
 - a) Tindakan Kebidanan bersifat mandiri di Formulir Catatan Keperawatan
 - b) Tindakan Kebidanan bersifat Kolaborasi di Catatan Obstetri Terintegrasi
 - c) Penyuluhan dan Dukungan di Formulir Edukasi Terintegrasi

E. Tata Laksana Evaluasi

Evaluasi Kebidanan dilakukan secara sistematik dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dari asuhan yang diberikan sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi pasien.

- 1. Setiap Tindakan Kebidanan dilakukan evaluasi
- 2. Evaluasi hasil menggunakan indikator sesuai dengan kondisi pasien
- Selanjutnya hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan,
- Evaluasi melibatkan pasien, keluarga dan tim kesehatan,
- Evaluasi dilakukan sesuai standar.

NOMOR : 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022

TENTANG : PANDUAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN



BAB IV **DOKUMENTASI**

Dokumentasi atau catatan Asuha Kebidanan yang dibutuhkan ketika melakukan Asuhan Kebidanan meliputi:

- Formulir Asesmen Awal Gawat Darurat RM. 2.1.1
- Formulir Asesmen Awal Klinik Obstetri dan Ginekolog RM. 10.42
- 3. Formulir Asesmen Awal Keperawatan Rawat Inap Kebidanan RM. 3.13
- 4. Formulir Catatan Obstetri Terintegrasi RM. 5.11
- 5. Formulir Catatan Keperawatan RM. 3.4
- 6. Formulir Edukasi Terintegrasi RM. 2.2

NOMOR

: 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022

PANDUAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN TENTANG